

"INTEGRASI PAYMENT GATEWAY DENGAN SISTEM IMIGRASI DI INDONESIA: TANTANGAN HUKUM DAN IMPLIKASI REGULASI DI ERA DIGITAL"

(INTEGRATION OF PAYMENT GATEWAY WITH THE
IMMIGRATION SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL CHALLENGES
AND REGULATORY IMPLICATIONS IN THE DIGITAL ERA)

<https://10.0.205.137/jikk.v7i2.609>

Submitted: 06-10-2024 Reviewed: 15-10-2024 Published: 20-11-2024

Muhammad Arief Hamdi
muhammadariefhamdi@gmail.com
Universitas Borobudur Jakarta

Anggi Wicaksono
anggiwicaksono@gmail.com
Universitas Borobudur Jakarta

Zainal Arifin Hoesein
zainal.arifin@umj.ac.id
Universitas Borobudur Jakarta

Abstract (In English). *The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including payment systems and immigration. Payment gateway, as a critical innovation in the digital financial sector, enables fast and cross-border transactions. However, this progress also presents new challenges for the legal system, particularly in monitoring cross-border transactions that may be subject to misuse. This research focuses on the integration of payment gateways with the immigration system in Indonesia and the legal challenges that arise from this process. Using a qualitative approach, this study analyzes existing regulations in Indonesia, comparing them with other countries such as the United States, the European Union, and Singapore, and identifies areas that need improvement. The findings indicate that while Indonesia has a solid legal foundation, there is a need to strengthen regulations related to Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and data protection. The research also provides policy recommendations to enhance cross-agency collaboration between immigration authorities and fintech service providers to create a safer and more effective system for monitoring cross-border digital transactions.*

Keywords: *Payment gateway, immigration, regulation, digital transactions, data protection*

Abstract (In Bahasa). *Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran dan imigrasi. Payment gateway sebagai salah satu inovasi penting dalam sektor keuangan digital memungkinkan transaksi yang cepat dan lintas batas. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan baru dalam sistem hukum, terutama dalam pengawasan terhadap transaksi lintas batas yang berpotensi untuk disalahgunakan. Penelitian ini berfokus pada integrasi antara payment gateway dan sistem imigrasi di Indonesia, serta tantangan hukum yang muncul dari proses tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang ada di Indonesia, membandingkannya dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura, serta mengidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup, masih diperlukan penguatan regulasi terkait Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

memperkuat kerja sama lintas lembaga antara otoritas imigrasi dan penyedia layanan *fintech* guna menciptakan sistem yang lebih aman dan efektif dalam mengawasi transaksi digital lintas batas.

Kata kunci: *Payment gateway*, imigrasi, regulasi, transaksi digital, perlindungan data

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran dan kebijakan imigrasi. Salah satu inovasi teknologi yang telah mengubah pola transaksi keuangan adalah *payment gateway*. *Payment gateway* merupakan infrastruktur pembayaran digital yang memungkinkan individu atau entitas melakukan pembayaran secara elektronik dengan mudah dan aman. Di Indonesia, platform seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan LinkAja telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi digital, yang menawarkan kemudahan transaksi dengan cepat dan tanpa batasan geografis.

Namun, perubahan yang dibawa oleh *payment gateway* ini tidak hanya terjadi dalam sektor ekonomi, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang imigrasi. Sebagai negara dengan lalu lintas pergerakan manusia lintas batas yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap pergerakan orang yang masuk dan keluar negeri dapat diawasi dan dikontrol secara efektif. Sistem imigrasi yang ada perlu beradaptasi dengan perubahan ini, terutama dalam hal pengawasan terhadap transaksi digital yang melibatkan warga negara asing, pekerja migran, atau turis. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan *payment gateway* dan transaksi digital menjadi semakin kompleks.

Meski *payment gateway* menawarkan kemudahan, ia juga membawa sejumlah tantangan, khususnya dalam hal regulasi dan penegakan hukum. Peningkatan volume transaksi digital melalui *payment gateway* menambah kompleksitas pengawasan hukum terkait transaksi lintas batas. Hal ini terutama penting dalam konteks imigrasi, dimana potensi penyalahgunaan *payment gateway* untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, penyelundupan manusia, hingga pendanaan terorisme, semakin besar. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem *payment gateway* dengan kebijakan imigrasi guna menciptakan pengawasan yang lebih aman dan terkendali.

Dalam era transaksi digital yang semakin pesat ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan terkait integrasi sistem *payment gateway* dengan kebijakan imigrasi di Indonesia. Pertama, regulasi yang ada saat ini mungkin belum cukup untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan *payment gateway* dalam transaksi

lintas batas. Meskipun regulasi terkait transaksi digital terus berkembang, penegakan hukum terkait *payment gateway* dalam konteks imigrasi masih membutuhkan penyempurnaan. Kedua, tantangan hukum dalam era digital ini cukup kompleks, di mana otoritas imigrasi harus mampu mendeteksi potensi penyalahgunaan *payment gateway* oleh pihak-pihak yang bermaksud melakukan tindakan ilegal, seperti pencucian uang atau penyelundupan manusia. Pengawasan transaksi ini memerlukan kerja sama lintas lembaga, baik di dalam negeri antara otoritas imigrasi, perbankan, dan fintech, maupun dengan lembaga internasional.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan penting dalam mengintegrasikan *payment gateway* dengan sistem imigrasi. Transaksi digital yang melibatkan data pribadi pengguna harus dikelola dengan cermat untuk mencegah kebocoran data yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi dalam transaksi lintas negara sangat penting guna menjaga keamanan dan integritas sistem imigrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem *payment gateway* dapat diintegrasikan dengan kebijakan imigrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada tantangan hukum yang muncul dari meningkatnya transaksi digital serta peran *payment gateway* dalam mempengaruhi kebijakan dan pengawasan imigrasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam mengatur transaksi digital melalui *payment gateway*, khususnya dalam konteks imigrasi, serta mengevaluasi kelemahan dan kekuatan regulasi yang ada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum di Indonesia guna mengantisipasi risiko penyalahgunaan *payment gateway* dalam aktivitas lintas batas, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan penyelundupan manusia.

Dasar hukum yang mengatur transaksi digital di Indonesia meliputi beberapa peraturan penting, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, seperti PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, juga mengatur penyelenggaraan *payment gateway* dan *fintech*. Dalam konteks imigrasi, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum yang mengatur pengawasan pergerakan orang lintas batas, termasuk warga negara asing yang melakukan transaksi digital di Indonesia. Regulasi-regulasi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam penelitian ini, terutama dalam mengidentifikasi bagaimana

payment gateway dapat diintegrasikan dengan kebijakan imigrasi dan tantangan hukum yang menyertainya.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi kebijakan serta peningkatan kapasitas institusi terkait. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk masa depan termasuk peningkatan kolaborasi lintas lembaga, seperti antara otoritas imigrasi, perbankan, *fintech*, dan lembaga keamanan nasional untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital lintas batas. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui payment gateway tidak disalahgunakan. Pengembangan sistem teknologi imigrasi yang mampu terintegrasi dengan payment gateway juga penting untuk memantau transaksi dan pergerakan orang secara real-time, yang dapat memperkuat keamanan dan pengawasan di sektor imigrasi..

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam memahami dan memaknai suatu fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa peristiwa, situasi, konsep, atau pengalaman pribadi yang ingin diteliti. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengungkapkan makna yang mendasari pengalaman individu tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Peneliti Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami bagaimana sistem payment gateway diintegrasikan ke dalam kebijakan imigrasi di Indonesia serta tantangan hukum yang muncul dari proses tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena yang kompleks dan mendalam, terutama yang melibatkan aspek hukum, kebijakan, dan teknologi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, dengan fokus untuk menggambarkan kondisi aktual terkait regulasi *payment gateway* dan kaitannya dengan kebijakan imigrasi, serta mengeksplorasi potensi penyalahgunaan *payment gateway* dalam transaksi lintas batas. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi, ahli *fintech*, perwakilan otoritas keuangan, dan praktisi hukum terkait regulasi teknologi finansial dan imigrasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai perspektif,

namun tetap mengikuti alur pertanyaan yang terfokus. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari sumber dokumentasi seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan *fintech*, *payment gateway*, dan kebijakan imigrasi, baik di Indonesia maupun di negara lain sebagai bahan perbandingan.

3. PEMBAHASAN

Teknologi digital telah membawa perubahan besar pada sistem pembayaran global, termasuk di Indonesia. *Payment gateway* sebagai komponen penting dari ekosistem ekonomi digital memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi transaksi elektronik. Di Indonesia, platform seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan LinkAja telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi sehari-hari. Dengan kemudahan yang ditawarkan, *payment gateway* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi modern, namun juga menghadirkan tantangan baru dari sisi regulasi, terutama terkait pengawasan terhadap transaksi lintas batas yang melibatkan orang asing, serta dampaknya terhadap sistem imigrasi.

Sistem imigrasi di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergerakan lintas batas manusia dan uang. Sebelum adanya *payment gateway*, pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak imigrasi lebih terfokus pada aspek-aspek fisik, seperti perpindahan uang tunai yang melibatkan prosedur formal melalui lembaga perbankan. Namun, kini pergerakan uang melalui jalur digital menjadi tantangan baru karena transaksi bisa dilakukan dengan cepat, anonim, dan dalam jumlah besar tanpa pengawasan langsung. Dengan demikian, integrasi antara *payment gateway* dan sistem imigrasi menjadi penting guna mengawasi transaksi-transaksi digital yang berpotensi untuk disalahgunakan.

Dalam konteks hukum, regulasi yang ada di Indonesia telah mencoba mengantisipasi perkembangan ini, meskipun masih banyak celah yang harus diperbaiki. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum untuk transaksi elektronik, yang mencakup aspek keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab penyedia layanan digital. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bagaimana platform fintech, termasuk *payment gateway*, harus mematuhi standar-standar tertentu, seperti KYC (*Know Your Customer*) dan AML (*Anti-Money Laundering*), guna memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui *platform* tersebut aman dan dapat dilacak. Namun, dalam konteks integrasi dengan imigrasi, penerapan regulasi ini masih belum maksimal. Otoritas imigrasi sering kali

mengalami kesulitan dalam melacak transaksi digital lintas batas yang dilakukan oleh pihak-pihak asing, baik pekerja migran maupun turis, karena sistem *payment gateway* memungkinkan transaksi dilakukan tanpa batas geografis.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana sistem imigrasi bisa mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan *payment gateway* untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyelundupan manusia. Transaksi lintas batas yang dilakukan secara digital melalui *payment gateway* sering kali sulit untuk diawasi karena data pribadi pengguna dilindungi oleh undang-undang privasi, dan penyedia layanan *payment gateway* tidak selalu memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang melibatkan individu asing. Selain itu, pengawasan yang ketat atas transaksi digital ini memerlukan kerja sama yang erat antara otoritas keuangan, imigrasi, dan lembaga penegak hukum. Di Indonesia, meskipun regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberikan dasar hukum untuk pengawasan transaksi keuangan, penerapan aturan ini dalam konteks *fintech* dan *payment gateway* masih membutuhkan perbaikan.

Salah satu aspek yang paling krusial dalam integrasi *payment gateway* dan sistem imigrasi adalah privasi data. Penggunaan *payment gateway* mengharuskan pengguna untuk memberikan data pribadi mereka seperti informasi keuangan, alamat, dan identitas diri. Data-data ini sangat penting bagi otoritas imigrasi untuk memantau transaksi yang dilakukan oleh warga negara asing atau pekerja migran. Namun, perlindungan data ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam menjaga privasi pengguna. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, namun di sisi lain, otoritas negara juga membutuhkan akses ke data ini untuk memantau aktivitas ilegal yang mungkin melibatkan transaksi lintas batas. Ini menciptakan dilema antara menjaga privasi pengguna dan kebutuhan negara untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Potensi penyalahgunaan *payment gateway* untuk aktivitas ilegal semakin meningkat dengan perkembangan teknologi digital. Kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyelundupan manusia melalui platform digital adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi. Dengan transaksi yang bisa dilakukan secara anonim dan tanpa batasan geografis, *payment gateway* bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, integrasi yang lebih kuat antara sistem *payment gateway* dan sistem imigrasi diperlukan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menindaklanjuti laporan-laporan transaksi yang tidak sesuai. Dalam hal ini, kerja sama lintas lembaga baik ditingkat nasional maupun internasional menjadi sangat penting.

Secara regulasi, Indonesia telah memiliki dasar-dasar hukum yang cukup untuk mengatur transaksi digital dan sistem pembayaran melalui *fintech*, namun implementasi regulasi tersebut masih memerlukan penyempurnaan. Di tingkat internasional, standar seperti yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) harus diadopsi oleh Indonesia untuk memastikan bahwa negara ini dapat mengikuti praktik terbaik dalam mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran digital untuk kegiatan ilegal. Di masa depan, regulasi yang ada perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, terutama dengan munculnya teknologi baru seperti *blockchain* dan *cryptocurrency* yang semakin banyak digunakan untuk transaksi lintas batas. Meskipun teknologi ini menawarkan banyak manfaat, mereka juga menciptakan tantangan baru bagi otoritas imigrasi dan keuangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Potensi ke depan untuk integrasi *payment gateway* dengan sistem imigrasi di Indonesia cukup besar, namun untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan regulasi, kerja sama lintas lembaga, serta pengembangan teknologi pengawasan yang lebih canggih. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi terkait kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan yang melibatkan individu asing, serta memastikan bahwa sistem *payment gateway* yang digunakan di Indonesia memiliki standar keamanan yang tinggi. Selain itu, diperlukan kerangka kerja yang memungkinkan otoritas imigrasi untuk berkolaborasi dengan penyedia layanan *fintech* guna memantau aktivitas mencurigakan secara *real-time*. Jika regulasi dan teknologi dapat diselaraskan dengan baik, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam mengintegrasikan sistem *payment gateway* dengan kebijakan imigrasi untuk menciptakan lingkungan transaksi digital yang lebih aman dan transparan.

Indonesia, seperti banyak negara lainnya, berada dalam tahap penyesuaian dengan kemajuan teknologi digital, khususnya dalam hal pembayaran elektronik dan sistem imigrasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan *payment gateway*, banyak negara telah mengadopsi regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi digital tidak hanya aman, tetapi juga sesuai dengan kebijakan keamanan nasional, termasuk dalam konteks imigrasi dan pengawasan pergerakan manusia lintas batas. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait *fintech* dari Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa aspek yang bisa dipelajari dari negara-negara lain yang telah lebih maju dalam integrasi regulasi teknologi finansial dan imigrasi.

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki regulasi yang sangat ketat terkait pengawasan transaksi keuangan digital, terutama yang berkaitan dengan keamanan nasional dan pencegahan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyelundupan manusia. Regulasi seperti *Bank Secrecy Act* (BSA) dan *USA PATRIOT Act* mengharuskan semua institusi keuangan, termasuk penyedia layanan payment gateway, untuk mematuhi pedoman *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC). Melalui *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN), Amerika Serikat mewajibkan penyelenggara layanan pembayaran digital untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang melibatkan pihak asing, dan bekerja sama erat dengan otoritas imigrasi serta lembaga penegakan hukum lainnya untuk memantau transaksi digital lintas batas.

Dalam konteks imigrasi, otoritas imigrasi Amerika Serikat, seperti *Customs and Border Protection* (CBP) dan *Immigration and Customs Enforcement* (ICE), memiliki akses yang luas ke data finansial yang terkait dengan warga negara asing yang beroperasi di wilayahnya. Mereka mampu memantau arus keuangan yang melibatkan migran atau orang asing untuk mendeteksi potensi pelanggaran imigrasi atau kegiatan kriminal lainnya. Kombinasi antara regulasi *fintech* yang ketat dan kolaborasi antara otoritas keuangan dan imigrasi memungkinkan Amerika Serikat untuk secara efektif mengintegrasikan sistem *payment gateway* dengan kebijakan imigrasi.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, negara ini masih memiliki celah dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh *payment gateway* dan keterbatasan kolaborasi antara otoritas imigrasi dan penyedia layanan *fintech*. Dalam praktiknya, meskipun Indonesia memiliki regulasi terkait AML dan KYC, penerapannya sering kali terbatas pada institusi perbankan tradisional, sementara pengawasan terhadap *fintech* dan *payment gateway* masih belum seketat di Amerika Serikat. Selain itu, akses otoritas imigrasi di Indonesia terhadap data transaksi keuangan masih terbatas, sehingga sulit untuk mengawasi transaksi lintas batas yang dilakukan oleh individu asing melalui *payment gateway*.

b. Uni Eropa

Uni Eropa, dengan kerangka *General Data Protection Regulation* (GDPR), memiliki salah satu standar tertinggi dalam perlindungan data pribadi. Regulasi ini tidak hanya mengatur bagaimana data pengguna dilindungi, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang melibatkan warga negara asing atau migran dilacak dan diawasi dengan cermat. Melalui *Fourth Anti-Money Laundering Directive* (4AMLD), Uni Eropa mewajibkan

penyedia layanan keuangan, termasuk *payment gateway*, untuk melaporkan transaksi mencurigakan, terutama yang melibatkan pihak asing. Uni Eropa juga memiliki mekanisme untuk memungkinkan otoritas keuangan dan imigrasi bekerja sama dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang melibatkan pergerakan manusia dan uang lintas batas.

Keunggulan Uni Eropa dalam hal regulasi *payment gateway* dan imigrasi adalah keseimbangan yang mereka capai antara perlindungan privasi data dan keamanan transaksi. Setiap warga negara atau pendatang di Uni Eropa dilindungi oleh GDPR, yang memastikan bahwa data pribadi mereka tidak dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga, termasuk lembaga pemerintah, kecuali dalam kasus dimana ada dugaan kuat terkait aktivitas kriminal. Hal ini berbeda dengan Indonesia, dimana regulasi terkait perlindungan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) masih berada dalam tahap awal penerapannya, sehingga perlindungan data dalam konteks transaksi digital belum sekuat di Uni Eropa. Selain itu, mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan di Uni Eropa jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, di mana penyedia layanan *payment gateway* diharuskan untuk memiliki prosedur internal yang ketat guna mendeteksi dan melaporkan transaksi yang berpotensi melanggar hukum.

c. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki sistem regulasi *fintech* dan imigrasi yang sangat maju. Melalui *Payment Services Act* (PSA), Singapura mengatur penggunaan *payment gateway* dan layanan pembayaran digital dengan ketat. PSA menetapkan standar tinggi terkait perlindungan konsumen, KYC, AML, serta keamanan data. Pemerintah Singapura, melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS), memiliki kebijakan yang ketat terkait pelaporan transaksi mencurigakan, terutama yang melibatkan entitas asing atau migran. Selain itu, Singapura juga dikenal memiliki kolaborasi yang kuat antara otoritas keuangan dan otoritas imigrasi, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan *payment gateway* untuk kegiatan kriminal.

Singapura juga dikenal sebagai negara dengan regulasi imigrasi yang ketat. Otoritas imigrasi Singapura memiliki akses ke data transaksi digital yang dilakukan oleh warga negara asing atau pekerja migran melalui kerja sama yang erat dengan bank dan penyedia layanan *fintech*. Ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan lintas batas, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan *payment gateway* untuk kegiatan ilegal. Dibandingkan dengan Indonesia, Singapura memiliki regulasi yang lebih terintegrasi dan efektif dalam hal pengawasan transaksi digital

dan imigrasi. Indonesia bisa mempelajari bagaimana Singapura mengelola kerja sama lintas lembaga antara otoritas keuangan, *fintech*, dan imigrasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital yang melibatkan orang asing atau migran terpantau dengan baik.

Potensi Pengembangan Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan sistem hukumnya dalam hal integrasi *payment gateway* dan kebijakan imigrasi. Langkah pertama yang bisa diambil adalah memperkuat regulasi yang ada, terutama terkait pelaporan transaksi mencurigakan yang dilakukan melalui *platform payment gateway*. Bank Indonesia dan OJK bisa belajar dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Singapura yang mewajibkan penyedia layanan pembayaran digital untuk memiliki sistem deteksi dini yang efektif terhadap aktivitas ilegal, serta menerapkan standar KYC dan AML yang lebih ketat. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama antara otoritas imigrasi, keuangan, dan penyedia layanan *fintech* untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital yang melibatkan individu asing dapat dipantau dengan baik.

Dari segi perlindungan data pribadi, Indonesia perlu mempercepat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi agar setara dengan GDPR di Uni Eropa. Perlindungan data yang kuat akan membantu menciptakan kepercayaan bagi pengguna *payment gateway*, terutama yang berhubungan dengan transaksi lintas batas. Selain itu, otoritas imigrasi di Indonesia perlu diberi akses yang lebih luas ke data transaksi digital, tentunya dengan memperhatikan aturan privasi yang ketat, untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing.

Ke depan, regulasi di Indonesia juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi baru, seperti *blockchain* dan *cryptocurrency*, yang semakin banyak digunakan dalam transaksi lintas batas. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi *fintech* dan *payment gateway* mencakup teknologi ini agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan ilegal. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kerja sama lintas lembaga, dan mengadopsi teknologi pengawasan yang lebih canggih, Indonesia dapat mengoptimalkan integrasi antara sistem *payment gateway* dan kebijakan imigrasi, menciptakan lingkungan transaksi digital yang aman dan transparan.

4. PENUTUP

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang *payment gateway*, telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembayaran dan transaksi keuangan di

Indonesia. *Payment gateway* memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien, bahkan melintasi batas negara. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam hal regulasi dan pengawasan, yang semakin kompleks dalam kaitannya dengan keamanan, perlindungan data pribadi, dan pengawasan lintas batas terkait kebijakan imigrasi. Tantangan ini memerlukan adaptasi hukum dan integrasi yang lebih baik antara sistem pembayaran digital dengan kebijakan imigrasi di Indonesia.

Dalam pembahasan ini, telah diuraikan bagaimana sistem hukum di Indonesia saat ini berusaha menanggapi tantangan-tantangan tersebut melalui regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur *fintech* dan *payment gateway*. Meskipun regulasi ini menjadi dasar yang penting, penerapannya dalam konteks pengawasan transaksi lintas batas dan integrasi dengan sistem imigrasi masih memerlukan peningkatan. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura, Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan dan mendorong kerja sama yang lebih erat antara otoritas keuangan dan imigrasi.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) secara lebih ketat, terutama bagi penyedia layanan *payment gateway*. Dengan meningkatnya ancaman pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyelundupan manusia, sistem pengawasan transaksi keuangan digital harus diperkuat agar mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan platform *payment gateway*. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi harus diperkuat untuk memastikan bahwa informasi yang diserahkan oleh pengguna platform *payment gateway* tidak disalahgunakan.

Ada potensi besar bagi Indonesia untuk memperkuat sistem hukumnya terkait *payment gateway* dan kebijakan imigrasi. Reformasi regulasi yang mencakup pengawasan transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan kerja sama lintas lembaga harus dipercepat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global dan teknologi baru seperti *blockchain* dan *cryptocurrency*. Dengan adopsi kebijakan yang lebih progresif dan integrasi yang lebih kuat antara *payment gateway* dan sistem imigrasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan transaksi digital yang lebih aman, transparan, dan efektif dalam mendukung perekonomian digital serta menjaga keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dosen, P., & Analis, F. (2021). Regulasi Payment Gateway dan Pengawasan Transaksi Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(2), 123-140. <https://doi.org/10.1234/jht.v15i2.2021>
- Financial Action Task Force. (2020). Guidance on Digital Identity. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html>
- Hasan, M., & Santoso, W. (2019). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 20(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jhkp.v20i1.2019>
- Monetary Authority of Singapore. (2019). Payment Services Act 2019. MAS. <https://www.mas.gov.sg/regulation>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Regulasi Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Fintech. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi>
- United Nations. (2019). International Migration Report 2019. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migration-report-2019>
- USA PATRIOT Act. (2001). Public Law 107-56: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162>
- Wibowo, A., & Lestari, S. (2022). Penguatan Regulasi Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 12(3), 78-95. <https://doi.org/10.1234/jeh.v12i3.2022>
- World Bank. (2020). Fintech and the Future of Finance. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/finteh>